

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Nasional Indonesia yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam fungsinya, hukum berperan sebagai rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu, sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya untuk berbuat agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum termasuk didalamnya hukum pidana. Secara khusus hukum pidana sebagai bagian hukum publik berfungsi sebagai;

1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum tersebut;
2. Memberi dasar legitimasi dalam Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum;
3. Mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangkanya melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.

Kemajuan di bidang teknologi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia yaitu demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemajuan-kemajuan yang dicapai saat ini cukup memberikan harapan

yang lebih baik, namun di sisi lain masih terdapat masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda yang terperangkap pada penyalahgunaan obat-obatan.

Obat adalah suatu bahan atau paduan bahan yang dimaksudkan digunakan untuk menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala-gejala penyakit, luka-luka, kelainan pada manusia atau hewan dan untuk memperindah badan atau bagian badan lainnya. Pada saat ini, banyak obat-obatan yang diperjualbelikan secara bebas tanpa harus menggunakan resep dokter. Penyalahgunaan obat-obatan merupakan bencana manusia yang universal, karena tidak ada satu negara yang bebas dari gejala tersebut. Oleh karena itu, penyalahgunaan obat dikatan sebagai gejala “*Non Psychotic Personality Disorder*”.¹ Gejala ini hampir sama dengan alkoholisme seperti:²

1. Merupakan gejala bunuh diri dan dehumanisasi, dimana manusia memperlakukan tubuh mereka secara sewenang-wenang.
2. Merupakan gejala penghindaran diri dari realita tanggung jawab kehidupan.

Dalam ilmu pengetahuan, terdapat istilah penyalahgunaan obat (*drugs abuse*) dan penggunasalahan obat (*drug misuse*).³ Istilah penyalahgunaan obat adalah merujuk pada keadaan dimana obat digunakan secara berlebihan tanpa tujuan medis atau indikasi tertentu. Sedangkan istilah penggunasalahan obat

¹ “kecanduan dan penyalahgunaan obat-obatan”, www.lead.sabda.org. 2 juni 2009, 09:24.

² Ibid.

³ Zullies ika wati, “tinjauan-tinjauan farmakoterapi terhadap penyalahgunaan obat”, www.wordpress.com, diunduh pada tanggal 20 Maret 2014.

adalah merujuk pada pengguna memang tidak tahu bagaimana cara menggunakan obat dengan benar.

Fenomena yang akhir-akhir ini terjadi di tengah masyarakat adalah banyaknya kasus penyalahgunaan obat Dextro (dextromethorpan/Dx). Pelaku penyalahgunaan obat ini sudah meluas, mulai dari usia pelajar hingga dewasa. Namun, mayoritas adalah mereka yang berusia remaja atau remaja. Obat Dextro secara medis digunakan untuk mengobati batuk dan fungsinya untuk menekan batuk kering. Obat Dextro ini tidak tergolong sebagai zat yang berbahaya bila digunakan sesuai dengan aturan pakainya. Sebaliknya apabila obat Dextro ini digunakan dalam dosis besar, maka dapat menyebabkan keracunan obat, sebagaimana dengan obat-obatan yang lainnya. Pada umumnya penyalahgunaan terhadap obat dextro ini dilakukan dengan cara diminum (ditelan) begitu saja dalam jumlah tertentu dan dengan cara di campur dengan minuman keras. Seperti halnya peristiwa yang terjadi di Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, dua remaja yang masing-masing berumur 16 tahun dan 18 tahun meninggal akibat mengkonsumsi minuman keras dicampur dengan pil dextro.⁴

Obat dextro termasuk dalam golongan “OTC” (*over the counter*) dengan kata lain obat ini diperjualkan secara bebas dan mulai pertamakali di setujui penggunaannya pada tahun 1958. Obat ini dengan mudah diperoleh di apotek dan toko-toko obat, dan membelinya pun tidak perlu menggunakan resep dokter. Dextro merupakan obat batuk murah, mudah diperoleh, serta sangat efektif

⁴ Galamedia, “Dua Remaja Tewas”, <http://www.klik-galamedia.com/2-remaja-tewas>, 21 Juli 2013, 00:19

menyembuhkan batuk kering. Itu sebabnya pemerintah memprioritaskan dan menyebarkannya ke daerah. Namun ada yang melihat efek sampingnya dari kegunaan obat tersebut dan dipergunakan pada hal-hal negatif, jadi hanya segelintir orang yang menyalahgunakan obat tersebut yang justru menghancurkan program yang bagus dari pemerintah.

Anggapan masyarakat bahwa obat Dextromethorpan aman karena saat ini di Indonesia statusnya sebagai obat bebas, perlu dipikirkan kembali karena *legal status* Dextromethorpan sebenarnya tidak selalu demikian. Bila kita lihat sejarahnya, status penggolongan Dextromethorpan pada Surat Keputusan Direktorat Jendral Kefarmasian No. 2669/Dir.Jen/SK/68 tahun 1968, Dextromethorpan digolongkan sebagai obat keras. Kemudian pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.9548/A/SK/71 tahun 1971 disebutkan bahwa sediaan-sediaan yang mengandung Dextromethorpan tidak lebih dari 16mg tiap takaran digolongkan sebagai obat bebas terbatas. Lalu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No.2500/Menkes/SK/XII/2011 tentang daftar obat *essensial* nasional 2011 menyebutkan bahwa Dextromethorpan tablet 15mg dan sirup 10 mg/5 ml merupakan obat yang termasuk D OEN 2011. Dapat disimpulkan bahwa walaupun Dextromethorpan banyak dijual di berbagai tempat, namun dosis penggunaannya memang dibatasi dan tidak tepat jika digunakan melebihi dosis yang dianjurkan, dan mengingat statusnya pernah sebagai obat keras, maka tetap perlu kehati-hatian dan tidak serta merta menganggapnya aman. Di Negara lain *legal status* Dextromethorpan juga bervariasi, ada yang menggolongkannya sebagai OTC atau obat bebas seperti Kanada, ada juga yang memasukannya

sebagai obat yang hanya diperoleh dengan resep dokter (*prescription only medicines*) atau obat keras, ada juga yang menggolongkan sebagai obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan penjelasan/informasi dari apoteker (*pharmacy medicines*) atau obat bebas terbatas, atau misalnya di Singapura, Dextromethorphan hanya bias didapatkan dengan resep dokter.

Dextromethorphan adalah zat aktif dalam bentuk serbuk berwarna putih, yang berkhasiat sebagai antitusif atau penekan batuk. Zat aktif ini selain banyak digunakan pada obat batuk tunggal juga digunakan pada obat flu kombinasi dengan zat aktif lainnya seperti Fenilefrin, Paracetamol, CTM (antihistamin), dan Klofenimeramin maleat. Obat yang mengandung dextromethorphan tersedia di pasar dalam berbagai bentuk sediaannya seperti sirup, tablet, spray, dan lozenges.

Obat dextro tidak termasuk ke dalam Narkoba/Naza, namun dianggap memiliki efek yang hampir sama dengan narkotika ataupun psikotropika. Secara kimia obat Dextro ini merupakan *isomer* dari *levomethorphan* yaitu turunan dari *morphin*, tetapi termasuk dari jenis *morphin semisintetik*, walaupun strukturnya mirip dengan *morphin* efek ketergantungannya relatif kecil dalam pemakaian dosis besar.⁵ Kenyataannya, obat Dextro ini biasa di gunakan oleh sekelompok orang-orang pecandu narkoba dengan menaikkan dosis hingga puluhan kali lipat dari dosis yang di izinkan agar mendapatkan efek “*fly*”.⁶ Obat Dextro ini dipilih pecandu narkoba karena dengan harga relatif murah mereka bisa merasakan efek yang hampir sama dengan narkoba yang biasa mereka gunakan.

⁵ Farmakoterapi, yosefw.wordpress.com , 5 Oktober 2011 , 10:23

⁶ Ibid

Obat ini bekerja sentral, yaitu pada pusat batuk di otak. Caranya dengan menaikkan ambang batas rangsang batuk. Manfaat utama Dextromethorpan adalah menekan batuk akibat iritasi tenggorokan dan saluran napas Bronkhial, terutama pada kasus batuk pilek. Untuk mengusir batuk, dosis yang dianjurkan adalah 15 mg sampai 30 mg yang diminum 3 kali sehari. Dengan dosis sebesar ini, Dextromethorpan relatif aman dan efek samping jarang terjadi. Pemakaian Dextromethorpan pada dosis besar menyebabkan efek *euphoria* dan efek *halusinogen dissociative*. *Halusinogen dissociative* yaitu dibloknya fungsi kesadaran di dalam otak dan saraf sehingga akan membuat si pemakainya berhalusinasi dan merasakan seperti berada di dalam mimpi dan sukar membedakan antara nyata atau tidaknya halusinasi tersebut. Overdosis Dextromethorpan dapat menyebabkan hiper-eksitabilitas, bicara kacau, kelelahan, berkeringat, hipertensi, dan mata melotot (*nystagmus*). Penyalahgunaan sediaan kombinasi berefek lebih parah, komplikasi yang timbul dapat berupa peningkatan tekanan darah karena keracunan pseudoefedrin, kerusakan hati karena keracunan parasetamol, gangguan saraf dan sistim kardiovaskuler akibat keracunan CTM. Alkohol atau narkotika lain yang telan bersama Dextromethorpan dapat meningkatkan efek keracunan dan bahkan menimbulkan kematian.

Meskipun kasus penyalahgunaan obat Dextro ini memiliki dampak yang sangat berpotensi membuat suasana tidak kondusif, serta dapat merusak generasi muda, akan tetapi pihak yang berwenang pun tidak dapat mengambil tindakan untuk menindak lanjuti kasus ini karena terbentur oleh aturan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa, dextro tidak termasuk dalam bahan-bahan yang mengandung bahan narkotika atau zat-zat adiktif lainnya, penjual dan penggunaannya pun tidak dapat dijerat hukum. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur bahwa yang dapat dijerat hukum hanyalah pelaku sebagai penjual sedangkan, penggunaannya tidak dapat terjerat hukum.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur sanksi bagi mereka yang menjual sediaan farmasi tanpa izin edar. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 197, yang menyatakan :

“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang di maksud dengan dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan biaya penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”⁷

Pasal 106 ayat (1) :

“Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya”.⁸

Dan Pasal 198, yang menyatakan :

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”.⁹

Dalam peraturan perundangan tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai masalah penyalahgunaan obat Dextro, yang diatur hanyalah mereka yang menjual sediaan farmasi tanpa ijin edar atau ilegal. Di dalam peraturan yang

⁷“Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”, www.legalitas.com, 18 Mei 2009, 18:13.

⁸Ibid

⁹Ibid

ada, pada umumnya hanya mengatur obat-obatan yang memang tergolong bahaya, seperti narkotika, psikotropika dan obat keras. Namun untuk obat bebas dan obat bebas terbatas yang dinilai tergolong aman dan ringan tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan secara khusus. Hal ini tentunya menjadi salah satu kendala dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan obat yang beredar.

Salah satu faktor yang menentukan efektivitas penerapan sanksi pidana ialah kecepatan dalam penegakkan hukum. Bilamana secara dini setiap kejahatan sekecil apapun, apabila hukum ditegakkan maka kejahatan itu tidak akan membesar sehingga berdampak pada kebutuhan waktu dan biaya yang cukup besar dalam penanganan masalahnya.

Seperti yang diketahui bahwa tujuan hukum pidana, mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi, hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran umum.¹⁰ Tetapi jika kenyataannya masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang dapat merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu, maka dipelajari oleh "kriminologi". Di dalam kriminologi akan diteliti mengapa seseorang melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial.¹¹ Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu

¹⁰ R. Abdoel djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm 157.

¹¹ Ibid, hlm 157.

pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).¹²

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dikatakan bahwa masalah penyalahgunaan obat Dextro dapat dipandang sebagai suatu permasalahan yang cukup serius dan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menuangkan dan membahas permasalahan tersebut dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul :

“KRIMINALISASI TERHADAP PENGGUNA PENYALAHGUNAAN OBAT DEXTROMETHORPAN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan obat dextrometorpan (Dextro) ?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan obat Dextromethorpan yang semakin meluas ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penyalahgunaan obat Dextromethorpan (Dextro).

¹² Topo santoso, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 10.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan obat Dextromethorpan (Dextro).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi suatu karya tulis ilmiah yang dapat berguna dan dapat dipelajari dengan baik oleh akademisi Fakultas Hukum Unisba terhadap permasalahan maraknya kasus penyalahgunaan obat Dextromethorpan (Dextro).

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk pengetahuan dan mempunyai nilai kemanfaatan untuk masyarakat luas dan penegak hukum, sehingga dapat di jadikan masukan dalam cara berfikir dan cara bertindak bagi penegak hukum dan masyarakat mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kasus penyalahgunaan obat Dextromethorpan (Dextro).

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum seperti tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dengan kata lain masyarakat Indonesia diatur oleh hukum, hukum yang mengatur kepentingan umum (publik) dan menyangkut Negara dan penyelenggaraan pemerintah disebut hukum public. Sedangkan

hukum yang mengatur hubungan diantara orang perorangan dinamakan hukum perdata atau hukum sipil.¹³

Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka sampai saat ini belum ada rumusan yang dianggap sempurna dan berlaku secara umum.¹⁴ Menurut Simons, hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif.¹⁵ Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang disebut juga sebagai hukum positif. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif memiliki dua pengertian yaitu: hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, dan hak dari Negara untuk mengkaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan hukum.¹⁶

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama. Dengan adanya kasus penyalahgunaan obat Dextro yang akhir-akhir ini sering terjadi, dapat terlihat bahwa telah terjadinya penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat, karena pelaku sudah tidak lagi menggunakan sesuatu dengan seharusnya. Sesungguhnya manusia mempunyai naluri untuk hidup secara damai, saling membantu dan saling melindungi, untuk itu diperlukan

¹³Banbang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm.13.

¹⁴Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987, hlm. 1

¹⁵Ibid, hlm.3

¹⁶Ibid, hlm.4

suatu peraturan, penanaman suatu petunjuk hidup bermasyarakat yang dinamakan hukum¹⁷.

Hukum pidana merupakan disiplin ilmu normatif dan kriminologi merupakan disiplin ilmu sosial. Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan, sedangkan kriminologi memusatkan perhatian kepada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi telah ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana hubungan antara perbuatan dan akibat. Dari uraian ini maka jelas terdapat keterkaitan kedua disiplin ilmu tersebut. Secara praktis, hasil analisis kriminologi dengan demikian banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan.

Salah satu bentuk dalam hukum pidana yaitu kriminalisasi. Kriminalisasi pada hakikatnya merupakan kebijakan untuk menetapkan atau menunjuk suatu perbuatan yang semula tidak merupakan tindak pidana menjadi suatu perbuatan pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan ini di ancam dengan sanksi berupa pidana. Pada hakekatnya, untuk menjatuhkan suatu hukuman tidak cukup apabila hanya terdapat suatu tindak pidana saja, melainkan harus ada seseorang yang dapat dihukum.

Hukum pidana merupakan salah satu hukum publik, oleh karena kata hukum pidana itu merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka tidak satupun rumusan yang ada yang dapat dianggap sebagai rumusan yang paling sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. Namun

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000, hlm 14.

ada beberapa rumusan tentang huku pidana diantaranya yang dikemukakan oleh W.L.G Lemaire¹⁸ yang berpendapat bahwa :

“hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh bentuk undang-undang) telah di kaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus”.

Hukum pidana memuat suatu ancaman berupa sanksi pidana yang berfungsi untuk mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran. Secara umum, ancaman sanksi tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan melawan hukum. Pada dasarnya sanksi yang ada dalam hukum pidana ditimpakan Negara bagi pelanggar hukum.

Sanksi hukum adalah bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan Negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk meaksanakan di taatinya hukum. Karena penerapan atau dijatuhkannya sanksi dapat mengakibatkan perampasan kebebasan seseorang, maka dalam suatu Negara hukum penerapan sanksi hukum itu dilaksanakan menurut tata cara atau proses yang dituangkan dalam hukum acara pidana yang dimaksudkan agar Negara dalam melaksanakan haknya untuk memaksakan ditaatinya hukum tetap memperhatikan hak tersangka sebagai warga Negara dan martabatnya sebagai manusia. Hukum acara pidana di suatu Negara hukum didasarkan pada beberapa asas penting. Salah satunya adalah seseorang dianggap tidak bersalah hingga ia tidak terbukti (dalam persidangan) memang benar bersalah. Hukum pidana (materiil) sendiri memuat suatu asas pokok yang

¹⁸Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bnadung , 1987, hlm.2

dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus untuk melindungi warga negaranya, yaitu asas yang melarang duadajannya oenuntutan tanpa adanya ketentuan dalam undang-undang yang menetapkan, bahwa tindakan atau perbuatannya itu merupakan tindak pidana (Asas Legalitas).Asas legalitas atau *asas Nullum Delictum Nulla Poenna Sine Praevia Lege Poenandi* ini terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHPidana, asas ini hanya dianut oleh masyarakat yang telah memiliki hukum tertulis, seperti Indonesia.

Dalam Undang Undang Kesehatan telah diatur sanksi bagi mereka yang menjual sediaan farmasi tanpa izin edar. Hal ini tertera didalam pasal 197, yang menyatakan :

“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang di maksud dengan dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan biaya penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.¹⁹

Pasal 106 ayat (1) :

“Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya”.²⁰

Dan Pasal 198, yang menyatakan :

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”.²¹

Pasal 108 ayat 1:²²

“Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, bahan obat dan obat tradisional harus

¹⁹Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

²⁰Ibid

²¹Ibid

²²Ibid

dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 108 ayat 2 :²³

“Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Undang-Undang Narkotika belum mengatur lebih lanjut mengenai pengguna obat Dextro dalam dosis besar dan tidak dapat tindakan apapun. Polisi dapat melakukan penyitaan/perampasan barang bukti sedangkan untuk pelakunya hanya diberikan teguran saja, kecuali mereka terbukti memperjual belikan obat Dextro secara illegal, maka mereka dapat dijerat dengan pasal 197 atau pasal 198, sedangkan bagi mereka pelaku yang menyalahgunakan obat tersebut dalam arti mengkonsumsi secara tidak wajar, tidak dapat diberi sanksi.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:²⁴

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi Kejahatan

²³Ibid

²⁴Topo Santoso, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 11

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik *represif* maupun *preventif*.

Keberadaan kriminologi disamping hukum pidana, menjadikan pengetahuan kita tentang kejahatan menjadi lebih luas. Karena dengan adanya kriminologi kita dapat mengetahui mengenai pengertian baik tentang penggunaan hukumannya terhadap kejahatan maupun tentang pengertiannya mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara memberantasnya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana menghadapinya untuk kebaikan masyarakat dan si pelanggar itu sendiri. Kriminologi merupakan suatu ilmu yang meliputi segala segi manusia dalam pertentangan dengan beberapa kaidah sosial tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek dan mengenai pelaksanaannya dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyalahgunaan obat dextro.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang merupakan pemaparan terhadap fakta-fakta hukum yang kemudian dianalisis secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu akan menggambarkan obyek penelitian yang akan diteliti yaitu kriminalisasi terhadap pengguna penyalahgunaan obat Dextromethorpan yang kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan berlaku serta teori-teori hukum dan teori-teori kriminologi yang terkait dengan permasalahan tersebut.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dan data primair yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan metode pengumpulan data dari bahan hukum primair yaitu peraturan perundang-undangan yang didukung oleh bahan hukum sekunder yaitu dokumen-dokumen hukum serta buku-buku (*literature*) hukum, pendapat para ahli hukum, buku-buku penelitian (litbang) hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan hasil peneilian para sarjana hukum. Dan menggunakan berbagai bahan pendukung seperti surat kabar, majalah, tabloid, jurnal-jurnal hukum, internet, kamus dan lain sebagainya.

Studi Lapangan (*Field Research*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dengan instansi terkait. Metode ini

bertujuan untuk memperoleh data primair yang mendukung data sekunder. Selain melakukan studi kepustakaan penulis juga mendapatkan data-data tersebut melalui lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti seperti Dinas Kesehatan Jawa Barat (Dinkes Jabar), Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat, dan Polrestabes Kabupaten Bandung.

4. Teknik Penelitian

- a. Studi dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan data dan mencari bahan-bahan kepustakaan. Dokumen dapat berbentuk tulisan atau gambar.
- b. Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden.²⁵

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif yang merupakan penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif dan data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang merupakan analisis yang bersifat yuridis dengan tidak menggunakan rumus/angka-angka.

²⁵ Responden adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. (Riduwan, *Skala pengukuran Variable-Variable Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 29.)